



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA KELAS IB

Jalan Let.Jend Soeprapto No. 121/44

Banjarnegara

Putusan yang dicatat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Nomor 2/Pid.C/2023/PN Bnr

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang diselenggarakan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut di Jl. Let. Jend Soeprapto No.121/44 Kutabanjarnegara, Kab. Banjarnegara, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Muhamad Suratman

Susunan Persidangan:

Alin Maskury, S.H.,.....Hakim;

Sri Pamulatsih, S.H.,.....Panitera Pengganti;

Sugeng Supriyadi, S.H.,.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum maka selanjutnya Terdakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dihadapkan kemuka sidang dengan keadaan bebas akan tetapi dijaga dengan baik dan yang atas pertanyaan Hakim, lalu Terdakwa menerangkan identitas lengkapnya sebagai berikut:

Nama lengkap : Muhamad Suratman;

Tempat lahir : Banjarnegara;

Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 9 September 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Mandiraja Kulon Rt 006/ Rw 002, Kec. Mandiraja,  
Kab.Banjarnegara

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai, Hakim memerintahkan kepada Terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di dalam persidangan;

Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan mempersilahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian/dakwaan (Terlampir);

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 8 tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol;

Atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 2 (2) orang saksi, sebagai berikut;

1. Sarno;
2. Fajar Hidayatulloh;

Masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangan Saksi-saksi tersebut sama sebagaimana dalam BAP Penyidik SATPOL PP Banjarnegara Nomor: Pol-PP:BP/001/VII/2023/PPNS (Terlampir);

Selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;

Setelah setelah Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membaca ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kemudian telah didengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar diberikan keringanan hukuman;

Kemudian untuk memberi kesempatan Hakim untuk mempersiapkan putusan, sidang dinyatakan di skors;

Setelah itu Hakim menyampaikan skors di cabut dan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum;

Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya kemudian Hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Muhamad Suratman;  
Tempat lahir : Banjarnegara;  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 9 September 1976;

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Mandiraja Kulon Rt 006/ Rw 002, Kec. Mandiraja,  
Kab.Banjarnegara  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 10 Agustus 2023, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
2. Berkas perkara dari Penyidik SATPOL PP Banjarnegara Nomor: Pol-PP:BP/001/VII/2023/PPNS atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Setelah mendengar catatan/dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 8 tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa perkara tersebut diajukan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di rumah Terdakwa yang terletak di Mandiraja Kulon Rt 006/ Rw 002, Kec. Mandiraja, Kab.Banjarnegara Terdakwa menjual beberapa jenis minuman beralkohol yakni anggur merah alkohol 19,7% jumlah 7 botol, kawa-kawa alkohol 19,8% jumlah 14, anker alkohol 4,8% jumlah 9 botol, anggur putih alkohol 14,7% jumlah 4 botol dan anggur kolesom alkohol 19,7% jumlah 14 botol dengan total kesemuanya 48 botol;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual berbagai macam jenis minuman beralkohol tersebut selama 8 bulan sampai sebelum disita oleh aparat SATPOL PP Banjarnegara dengan estimasi keuntungan kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarno dan saksi Fajar Hidayatulloh yang merupakan petugas SATPOL PP Banjarnegara yang mendatangi langsung lokasi jika Terdakwa sudah meresahkan warga yakni telah menjual minuman beralkohol di dekat pemukiman warga kemudian jarak rumah Terdakwa dengan Masjid hanya 200M kemudian jarak dengan tempat pendidikan adalah 800M;

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa maupun keterangan saksi Sarno dan saksi Fajar Hidayatulloh jika Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memperdagangkan minuman beralkohol tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 8 tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penyidik atau Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tersebut terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dengan berpedoman pada Teori Hukum Pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata untuk pelajaran dan pengalaman bagi Terdakwa serta supaya adanya rasa jera dikemudian hari dan Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang serta perbuatan tercela lainnya, maka Hakim berpendapat jika dalam penjatuhan pidana yang tepat nanti terhadap Terdakwa adalah berupa pemidanaan bersyarat dengan berpedoman kepada ketentuan dalam pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa anggur merah alkohol 19,7% jumlah 7 botol, kawa-kawa alkohol 19,8% jumlah 14, anker alkohol 4,8% jumlah 9 botol, anggur putih alkohol 14,7% jumlah 4 botol dan anggur kolesom alkohol 19,7% jumlah 14 botol dengan total kesemuanya 48 botol oleh karena merupakan barang hasil tindak pidana dan tidak bermanfaat di masyarakat maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan bukan merupakan contoh yang baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 8 tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SURATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan atau menjual minuman beralkohol tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) botol anggur merah alkohol 19,7%;
  - 14 (empat belas) botol kawa-kawa alkohol 19,8%;
  - 9 (sembilan) botol anker alkohol 4,8%;
  - 4 (empat) botol anggur putih alkohol 14,7%;
  - 14 (empat belas) botol anggur kolesom alkohol 19,7%;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Alin Maskury, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Pramulatsih, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan dihadiri oleh Sugeng Supriyadi, S.H Penyidik pada SATPOL PP Banjarnegara serta Terdakwa;

- Panitera Pengganti,

- H a k i m,

-

-

-

-

-

-

Halaman 5 dari 5 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI PRAMULATSIH, S.H

- ALIN MASKURY, S.H

-  
-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)